

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar

2.1.1. Teori Administrasi Publik

Donovan dan Jackson dalam T. Keban, (2008:54) menyebutkan bahwa administrasi dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik. Sedangkan pengertian publik itu sendiri dapat diartikan sebagai masyarakat luas sebagai lawan dari individu tetapi publik juga menunjuk pada mereka yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas atau dikenal dengan lembaga pemerintah. Jadi administrasi publik diartikan sebagai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar dan untuk kepentingan publik.

Adapun ruang lingkup administrasi publik menurut Harbani Pasolong dalam Mulyadi, (2016:86) berawal dari kebijakan publik, yakni proses formulasi, implementasi dan evaluasi suatu kebijakan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan publik. Dilanjutkan dengan birokrasi publik yang dimaksudkan untuk

penyelenggaraan bernegara, penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan umum yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, selanjutnya manajemen publik yang merupakan studi *interdisipliner* dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi-fungsi manajemen.

Ruang lingkup administrasi selanjutnya adalah kepemimpinan, yakni kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan, selanjutnya pelayanan publik, yaitu pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu, selanjutnya administrasi kepegawaian Negara yaitu pengurusan, pengaturan dan atau manajemen tentang kebijakan publik untuk masyarakat luas, ruang lingkup berikutnya adalah kinerja yakni kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan, ruang lingkup terakhir adalah etika administrasi publik yakni bagaimana mewujudkan yang baik dalam menghindari yang buruk dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai administrator.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dari semua ruang lingkup administrasi, mempunyai kaitan yang erat dengan kebijakan publik. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan publik melalui pelayanan publik dengan membuat kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimana setiap anak memiliki hak untuk diberikan perlindungan.

2.1.2. Peran

Dalam penelitian Enggal, Ayoganata, (2015:24) Peran (*role*) adalah pola tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam tindakan yang melibatkan orang lain. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Tekanan peran pada hakekatnya adalah suatu kondisi dimana setiap peranan seseorang memiliki harapan yang berbeda yang dipengaruhi oleh harapan orang lain, yang mana harapan-harapan tersebut dapat berbenturan, tidak jelas dan menyulitkan peranan seseorang, sehingga peranan seseorang menjadi samar-samar, sulit, bertentangan atau tidak mungkin untuk bertemu. Seseorang memiliki peran baik di dalam maupun di luar pekerjaannya. Dalam penelitian Enggal, Ayoganata, (2015:24) peran dikaitkan dengan konflik peran, ketidakjelasan peran dan kelebihan peran.

1. Konflik Peran terjadi ketika pesan dan petunjuk mengenai suatu peran adalah jelas, tetapi berkontradiksi atau saling eksklusif. Konflik Peran adalah konflik yang dihadapi oleh seorang karyawan jika dua perangkat harapan atau lebih berlawanan satu sama lain. Apabila orang lain memiliki persepsi atau harapan yang berbeda tentang peran seseorang, orang itu cenderung mengalami konflik peran (*role conflict*), karena sukar memenuhi suatu harapan tanpa menolak harapan lain. Konflik peran menciptakan harapan-harapan yang mungkin sulit untuk dipenuhi. Tuntutan peran berhubungan dengan tekanan pada seseorang sebagai suatu fungsi dari peran tertentu yang ia jalankan dalam organisasi. Suatu konflik akan timbul dari mekanisme pengendalian birokratis organisasi ketika tidak sesuai dengan norma, aturan, etika dan kemandirian professional.

Kondisi tersebut biasanya karena adanya dua perintah yang berbeda yang diterima secara bersamaan dan pelaksanaan salah satu perintah saja akan mengakibatkan terabainya perintah yang lain. konflik peran yang didefinisikan secara operasional meliputi 7 (tujuh) dimensi yang membentuk konflik peran sebagai berikut:

- a) Tipe Tugas (*Task Type*)
- b) Norma-norma Konflik (*Conflict Norms*)
- c) Kepuasan dengan Kelompok (*Satisfaction with the Group*)
- d) Kesukaan (*Liking*)
- e) Keinginan untuk tetap tinggal dalam kelompok (*Intent to Remain*)
- f) Kesamaan Tujuan (*Goal Similarity*)
- g) Resolusi konflik (*Conflict Resolution*)

Berdasarkan teori di atas, konflik peran merupakan konflik yang dihadapi oleh seorang karyawan jika dua atau lebih perangkat harapan/perintah berbeda sehingga menciptakan harapan-harapan yang mungkin sulit untuk dipenuhi. Dimensi yang membentuk konflik peran meliputi tipe tugas, norma-norma konflik, kepuasan dengan kelompok, kesukaan, keinginan untuk tetap tinggal dalam kelompok, kesamaan tujuan dan resolusi konflik.

2. Ketidakjelasan peran muncul ketika suatu peran tidak jelas. Ketidakjelasan peran adalah kurangnya pemahaman atas hak-hak dan kewajiban seseorang untuk melaksanakan pekerjaan sehingga menjadi bingung dan menjadi tidak yakin. Seperti halnya pada konflik peran, ketidakjelasan peran cenderung menyebabkan timbulnya ketegangan dan perilaku menyesuaikan diri.

Keterangan menyangkut hal-hal yang diharapkan untuk mereka lakukan dan hal-hal yang tidak harus mereka lakukan, diperlukan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik. ketidakjelasan peran merupakan perilaku yang ditentukan kepada karyawan adalah tidak jelas. Ketidakjelasan peran meliputi tidak cukupnya informasi yang dimiliki serta tidak adanya arah dan kebijakan yang jelas, ketidak pastian tentang otoritas, kewajiban dan hubungan dengan lainnya, dan ketidak pastian sanksi dan ganjaran terhadap perilaku yang dilakukan. Indikator ketidakjelasan peran, yaitu sebagai berikut:

- a) Wewenang yang dimiliki
- b) Arah dan tujuan pekerjaan
- c) Alokasi waktu kerja
- d) Pertanggung jawaban yang dimiliki
- e) Apa yang diharapkan
- f) Apa yang harus dilakukan

Berdasarkan paparan di atas, ketidakjelasan peran adalah perilaku karyawan karena kurang pemahaman atas hak-hak dan kewajiban seseorang untuk melaksanakan pekerjaan sehingga menjadi bingung dan menjadi tidak yakin. Indikator ketidakjelasan peran antara lain wewenang yang dimiliki, arah dan tujuan pekerjaan, alokasi waktu kerja, pertanggung jawaban yang dimiliki, apa yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan.

- c. Kelebihan peran terjadi ketika ekspektasi untuk peran tersebut melampaui kemampuan individual, Kelebihan peran yaitu beban yang terlalu banyak untuk dikerjakan atau tidak cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Individu

merasa kurang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, karena standar yang terlalu tinggi.

Menurut Boentor, (2017:30) Peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

2.1.2.1. Peranan Polisi

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “Politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis. Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politie* (Belanda), *police* (Inggris), *polizei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia). Dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala hal- hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia “polisi adalah aparat penegak hukum

yang bertugas sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat” Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan, bagi mereka yang tidak mematuhi akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut polisi. Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang- undangan) dan pelurunya adalah pasal-pasal sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan Rahmaturyadi, (2015:14).

Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera.

Boentor, (2017:35) menyatakan bahwa polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, yang dimana polisi memiliki peran sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban menjaga keamanan sudah sewajarnya menjadi tugas pokok lembaga kepolisian
2. Menegakkan hukum, tidak hanya menjaga keamanan, namun keterkaitan dengan penegakan hukum
3. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat untuk melengkapi tugas pokok kepolisian yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

2.1.2.1.1. Tugas dan Wewenang Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Rahmaturyadi, (2015:55).

2.1.2.1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Ayu Kusuma, (2015:66), antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri, Undang-Undang yang dimaksud dengan hukum itu sendiri ialah Undang-Undang dalam arti materil. Maka dapat diartikan Undang Undang dalam arti materil (selanjutnya disebut Undang-Undang) adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sebagaimana Pemerintah telah mengesahkan aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substantif mengatur hal-hal terkait persoalan anak, salah satunya anak yang menjadi korban kekerasan. Pada pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Namun, munculnya permasalahan-permasalahan baru seiring dengan globalisasi dan perubahan zaman yang menuntut masyarakat berubah cepat, maka beberapa ketentuan dalam Undang-Undang yang sudah berjalan selama 12 (dula

belas) tahun tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Faktor penegak hukum, sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Dimana, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Dengan kedudukan dan peranan yang dimilikinya maka, para penegak hukum dituntut untuk memiliki sikap dan perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun, bukan tidak mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan terkadang timbul konflik. Dalam artian apabila di dalam kenyataan terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya, maka dapat dikatakan terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*). Apabila dikatakan dengan peran kepolisian dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, maka salah satunya ialah melalui penanganan kasus kekerasan seksual tersebut, dan melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, agar tidak ada lagi korban mengalami hal yang sama.
3. Faktor sarana atau fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut terutama sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat salah satu faktor lain juga yang mengefektifkan suatu peraturan adalah masyarakat, yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor kebudayaan sangat berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)

2.1.2.1.3. Asas-Asas Hukum

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum

3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu pos polisi, dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI Machmud, (2016:12).

2.1.2.2. Peran Pemerintah

Dalam Nawawi, (2013:71) secara sederhana apa yang dimaksud birokrasi itu bisa diartikan sebagai organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menjalankan tugas sebagai penyedia jasa (pelayanan) kepada masyarakat. Menurut Hidayati, (2014:16) Pemerintah sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” kemudian Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 pasal 33 (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”, sedangkan pasal 29 (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 tahun 2002 pasal 13 (1) menyatakan “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”. Pasal 59 menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

2.1.2.3. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Menurut Enggal, Ayoganata, (2015:14) LSM didefinisikan sebagai organisasi yang dibuat oleh masyarakat sendiri untuk mengisi kebutuhannya atau memecahkan berbagai masalah sosial-ekonomi yang dihadapinya, seperti masalah miskin, keterbelakangan, dan diabaikan dalam pembangunan. Selama ini kita beranggapan bahwa *NGO* (organisasi non-pemerintah) atau LSM merupakan satu-satunya wakil atau penjelmaan dari *civil society*, dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Padahal sebenarnya, mereka adalah salah satu dari organisasi masyarakat madani (*civil society organizations* atau *CSO*) yang berdampingan dengan organisasi massa, terutama organisasi massa keagamaan; organisasi komunitas; organisasi profesi media, lembaga pendidikan serta lembaga lain yang tidak termasuk dalam ranah ekonomi dan politik. Dapat dikatakan bahwa *NGO* merupakan organisasi *civil society* yang paling fokus dan konsisten pada suatu masalah dalam perubahan sosial.

2.1.3. Kekerasan

Kekerasan (*violence*) diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang, oleh karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu. Untuk mengetahui tindak kekerasan yang terjadi pada anak tidak sulit dan tidak jauh dari pandangan kita. Realitas kekerasan yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia Suyanto, (2010:56).

2.1.3.1. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud dalam empat bentuk Suyanto, (2010:57), yaitu:

- a. Kekerasan Fisik adalah agresi fisik yang diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa. Hal ini dapat dikategorikan sebagai meninju, memukul, mendorong, menggigit, mencekik, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya.
- b. Kekerasan Psikis wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*).
- c. Kekerasan Seksual segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau sadis atau meninggalkan seseorang termasuk mereka yang masih tergolong berusia anak- anak setelah melakukan hubungan seksualitas.
- d. Kekerasan Ekonomi kekerasan jenis ini sering kali dijumpai pada lingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk dapat

memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran anak-anak, pengemis anak, pengamen jalanan dan lain-lain banyak ditemukan di Indonesia.

Sedangkan menurut Zulwisman & Firdaus, (2017:48) bentuk-bentuk Bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam :

- a. *Physical Abuse* (kekerasan fisik) menunjuk pada cedera yang ditemukan pada seorang anak dan perempuan bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang.
- b. *Physical Neglect* (pengabaian fisik) kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak dan perempuan, kepucatan dan dalam keadaan kurang gizi. Anak itu biasanya dalam keadaan kotor dan tidak sehat, pakaian yang tidak memadai, dan kesehatan yang tidak memadai. Namun hal ini juga harus dilihat dari keadaan sosial ekonomi dari suatu keluarga. Contohnya dalam sebuah keluarga yang miskin yang walaupun telah memberikan yang terbaik bagi anak mereka tetapi tetap terlihat dalam keadaan seperti diatas, dikategorikan sebagai pengabaian secara fisik.
- c. *Emotional Abuse* (kekerasan emosional) and neglect (pengabaian). Menunjuk kepada kasus di mana orang tua atau wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa tumbuh, belajar, dan berkembang. Kegagalan-kegagalan tersebut dapat

dimanifestasikan dengan tidak memedulikan, mendiskriminasi, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak.

- d. *Sexual Abuse* (kekerasan seksual). Kekerasan seksual menunjuk pada setiap aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional. Jika seorang dewasa melakukan hubungan seksual dengan seorang anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun, maka tindakan tersebut disebut sebagai “*statutory rape*” dan jika anak tersebut berumur dibawah 16 (enam belas) tahun maka disebut sebagai “*carnal connection*”.

2.1.3.2. Faktor-Faktor Pendorong Seseorang Melakukan Kekerasan Seksual

Dalam Andreas, Made, & Nyoman, (2017:28) Faktor-faktor seseorang melakukan kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Himpitan ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk dan memprihatinkan membuat anak-anak kecil terutama yang hidup di jalanan rela mengorbankan harga diri mereka untuk dijadikan budak nafsu oleh orang dewasa demi sejumlah uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari
2. Balas dendam. Perilaku kekerasan seksual biasanya pada waktu kecil adalah korban dari tindakan kekerasan seksual sehingga ketika si pelaku sudah dewasa mereka mempunyai hasrat atau keinginan untuk melakukan hal yang sama kepada anak kecil yang lainnya.

3. Rasa ingin tahu yang tinggi. Pelaku mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap penyimpangan seksual. Karena dulunya si pelaku merupakan korban, sehingga dia ingin tahu bagaimana rasanya sehingga dia mempraktekkannya dah hal ini kemudian akan membuat rasa ketagihan yang tinggi untuk melakukannya lagi dan lagi

2.1.3.3. Dampak Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Menurut Machmud, (2016:25) Adapun dampak terhadap anak korban kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Tanda-tanda perilaku:
 - a. Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku dari bahagia ke depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif menjadi penuh rahasia
 - b. Gangguan tidur, takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk
 - c. Perilaku menghindar, takut akan atau menghindar dari orang tertentu (orang tua, kakak, saudara lain, tetangga/pengasuh), lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah
2. Tanda-tanda Kognisi:
 - a. Tidak dapat berkonsentrasi, sering melamun dan menghayal, focus perhatian singkat/terpecah)
 - b. Minat sekolah memudar, menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya

- c. Respons reaksi berlebihan, khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dan orang lain dalam jarak dekat
- 3. Tanda-tanda sosial dan emosional:
 - a. Rendahnya kepercayaan diri, perasaan tidak berharga
 - b. Menarik diri: mengisolasi diri dari teman, lari ke dalam khayalan atau ke bentuk- bentuk lain yang tidak berhubungan
 - c. Ketakutan berlebihan: kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain
- 4. Tanda-tanda fisik:
 - a. Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin
 - b. Perasaan sakit yang tidak jelas, sakit kepala, sakit perut, berat badan turun dan sering muntah-muntah
 - c. hamil

2.1.4. Anak

Menurut Hadiwijoyo, (2015:40) Anak adalah salah satu sumber daya manusia, anak juga bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita- cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak merupakan aset bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa. Dalam konteks pemenuhan hak anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 B (2) telah menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi”. Pasal ini diatur lebih lanjut dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 yang berbunyi “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan norma-norma ini dapat dinyatakan bahwa perlindungan anak dari kekerasan menjadi tanggungjawab negara.

Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, dan martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi Yarrini, (2014:38).

2.1.4.1. Konvensi Hak Anak

Dalam Hadiwijoyo, (2015:47) Konvensi hak anak mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus. Seperti

halnya konvensi HAM lainnya, jika lihat substansi yang tercakup di dalam konvensi hak anak, bukan saja menegaskan apa yang merupakan hak-hak anak, namun juga bagaimana negara menjalankan tanggungjawab dan kewajibannya dalam pemenuhan hak anak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara garis besar materi yang terkandung dalam konvensi hak anak mencakup penegasan hak-hak anak, perlindungan anak oleh negara, peran serta berbagai pihak. Selain itu konvensi hak anak menggambarkan secara jelas mengenai hak-hak anak dan dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya
2. Hak terhadap perlindungan, yaitu hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang, hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Enggal, Ayoganata, (2015) yang berjudul Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak Dalam Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Di Dki Jakarta Tahun 2014-2015 yang

dimuat pada *Journal of Politic and Government Studies* Vol. 5 No.3 tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif fenomenologi dengan pendekatan diskriptif melalui pengamatan langsung di lapangan dan dokumen-dokumen resmi Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak. Teknik pengumpulan data dengan wawancara Komisi Nasional Perlindungan Anak dan keluarga korban kekerasan seksual yang menjadi klien Komisi Nasional Perlindungan Anak dan pengamatan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Upaya dari Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam menangani korban kekerasan seksual terdiri dari layanan psikologis dan layanan advokasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Komisi Nasional Perlindungan Anak memiliki peranan penting dalam upaya perlindungan kekerasan seksual terhadap Anak di DKI Jakarta walaupun masih dirasakan kurang optimal disebabkan hambatan dan keterbatasan yang dimiliki dan dihadapi Komisi Nasional Perlindungan Anak.

2. Penelitian ini juga memegang peranan penting dalam peran perlindungan Anak dalam skala nasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Boentor, (2017) yang berjudul *Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau-Duri* yang dimuat pada *JOM Fakultas Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Februari 2017. ISSN 2355-6781. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. hasil dari penelitian ini adalah:
 - (1). Peranan Kepolisian Sektor Mandau dalam menangani tindak pidana

kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Mandau yaitu Tindakan Preemptif (tindakan antisipasi), tindakan Preventif (tindakan pencegahan/ non-penal), dan tindakan represif (penanggulangan). Tindakan pre-emptif yang dilakukan yaitu : a) Sosialisasi kepada masyarakat yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan juga ke sekolah-sekolah b) Melakukan koordinasi dengan masyarakat dan LSM c) Pemetaan yaitu polisi melakukan pemetaan di Wilayah Kecamatan Mandau. Tindakan Preventif yang dilakukan Polsek Mandau yaitu: a) Dibentuknya Polmas b) Melaksanakan patroli yang dilaksanakan secara terarah dan teratur. Tindakan yang juga dilakukan yaitu tindakan represif (tindakan penanggulangan) yaitu : a) Menyelesaikan kasus tindak pidana kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Mandau. b) Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari tindak pidana kejahatan pelecehan seksual terhadap anak c) Menyediakan psikolog untuk mendampingi anak dan juga untuk menghilangkan rasa trauma dari si anak yang menjadi korban. (2). Upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Mandau Dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Wilayah Kecamatan Mandau a). memberikan Pengetahuan dan Wawasan Kepada Penyidik yang Membantu b). menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat c). menyebarkan brosur/selebaran DPO dan menjalin kerjasama dengan seluruh kantor kepolisian yang ada di Provinsi Riau

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati, (2014) yang berjudul Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia) yang dimuat pada

Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol. 14, No. 1, April 2014. ISSN 2338 – 2163. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pedofilia berarti kepentingan seksual pada anak-anak atau tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur atau remaja pasca pubertas di bawah umur. Pedofilia merupakan gangguan kepribadian dewasa dan perilaku dimana ada pilihan seksual untuk anak-anak pada usia pubertas atau pada masa prapubertas awal. Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Kejahatan pedofilia sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat atau patologi sosial. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 serta UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 65 mengatur adanya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. UU No. 23 tahun 2002 Pasal 88 mengatur adanya ketentuan pidana bagi setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi ataupun seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) a). Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofila sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. b). Perlunya perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara seksual menjadi tanggung jawab pemerintah dan

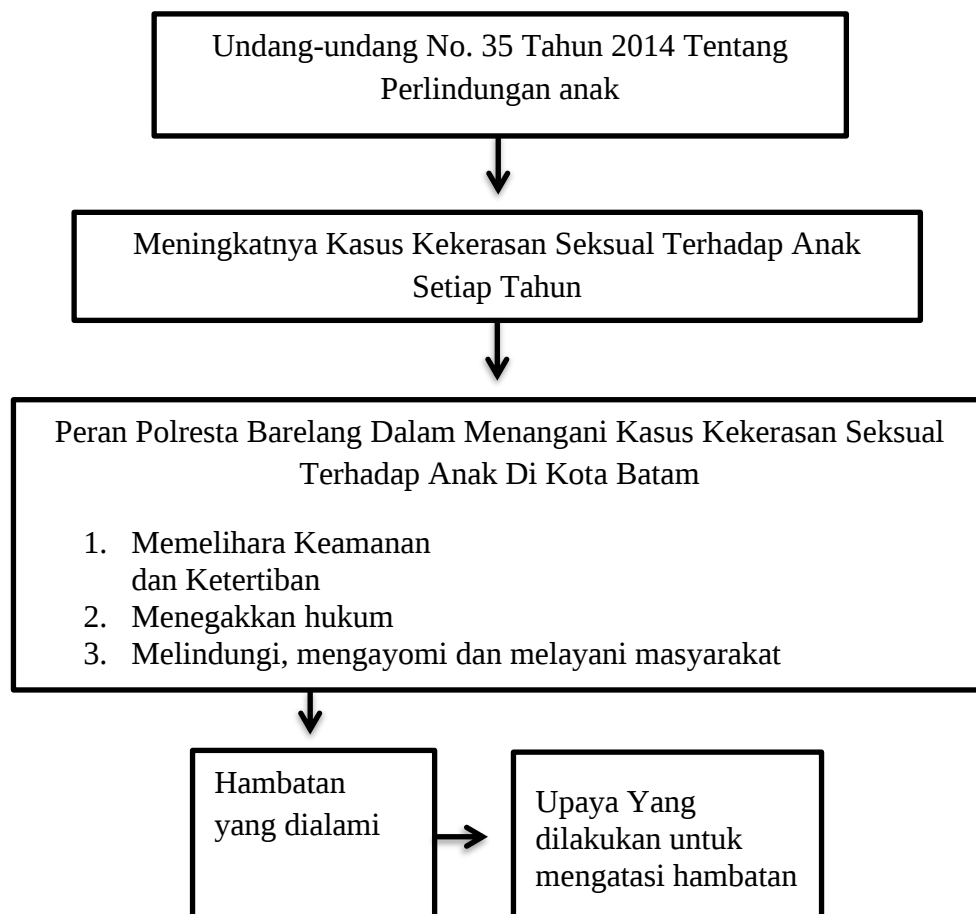
masyarakat.c). Perlu adanya reformasi hukum dan peraturan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan perlakuan/tindakan salah terhadap anak (pekerja anak, trafiking anak, ESKA, KUHP, pencatatan kelahiran).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Melati, (2015) yang berjudul Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan yang dimuat pada Jurnal Fiat Justisia Ilmu Hukum, Vol. 9 No.1 Maret 2015. ISSN 1978-5186. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia secara normatif melakukan sosialisasi segala ketentuan peraturan perundangan terkait perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak. Secara ideal berperan memantau, mengawasi dan memberi dorongan agar penyelenggara perlindungan anak semakin efektif, melakukan advokasi kebijakan, serta bertindak sebagai mediator dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, berada pada ranah meng-efort, mendorong, dan merekomendasikan, sementara eksekusi tetaplah ada pada para penyelenggara perlindungan anak. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dari beberapa aspek: 1). Kaedah Hukum 2). Penegak Hukum 3). Fasilitas 4). Masyarakat 5). Kebudayaan

5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alam, (2015) yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan) yang dimuat dalam Jurnal Tomalebbi fakutas Ilmu social, Volume 2, Nomor 1, Maret 2015. ISSN 2355-6439. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi guna menjawab rumusan masalah yang diangkat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, untuk menganalisis data dari hasil wawancara dan dokumentasi digunakan analisis deskriptif kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan memiliki pola dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak yaitu, memahami masalah anak secara umum atau secara khusus korban kekerasan seksual; a) Memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, b) Memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan memantau dalam pelaksanaan perkara anak di aparaturnya penegak hukum serta memberikan bantuan hukum. c) Mengadvokasikan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk memengaruhi proses hukum dan kebijakan d) Merencanakan langkah-langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat umum serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual, e) membangun kerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual. kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan

hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan yaitu: 1) aparat penegak hukum kurang memahami tentang kebijakan berkaitan dengan kekerasan seksual, 2) keberpihakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, 3) fasilitas pendukung yang kurang, 4) sumber daya manusia yang kurang memadai, 5) sosialisasi yang kurang pada masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Hasil olahan Peneliti 2018

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai landasan hukum yang digunakan untuk melindungi setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena setiap tahun kasus yang menimpa anak sebagai korban kekerasan dapat dikatakan meningkat, inilah yang merupakan alasan peneliti untuk mengkaji peran Sat Reskrim Unit PPA Polresta Barelang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Batam, yang dimana Peran Polresta Barelang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Batam yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum bagi pelaku kekerasan seksual, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan, selain itu Sat Reskrim Unit PPA Polresta Barelang Kota Batam menemukan hambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual, untuk mengatasi hambatan tersebut ada upaya yang dilakukan agar kasus dapat diselesaikan dan anak tersebut diberikan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.